

**PERGESERAN MAKNA DALAM TRADISI *BUWUH* DARI  
KESUKARELAAN MENJADI SEBUAH KEWAJIBAN  
(Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten  
Madiun)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**GREAVITA ICNIAWATI**

**101200172**

Pembimbing:

**Prof Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.**

**NIP. 197308011998031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**IAIN PONOROGO  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Icniawati, Greavita** 2024. *Pergeseran Makna Dalam Tradisi Buwuh Dari Kesukarelaan Menjadi Sebuah Kewajiban Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

**Kata Kunci/Keywords:** Pergeseran Makna Sosial

Penelitian ini membahas pergeseran makna tradisi *Buwuh* dari kesukarelaan menjadi sebuah kewajiban di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Tradisi *Buwuh* merupakan salah satu bentuk gotong royong dalam masyarakat Jawa yang biasanya dilakukan saat ada acara pernikahan atau hajatan lainnya, di mana warga secara sukarela memberikan sumbangan baik berupa uang, makanan, maupun tenaga. Namun, dalam perkembangannya, tradisi ini mengalami perubahan makna, di mana partisipasi yang sebelumnya bersifat sukarela kini berubah menjadi kewajiban sosial yang diharapkan pengembalian sebagai bentuk hutang piutang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pergeseran makna *Buwuh* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kepatuhan masyarakat dalam tradisi *Buwuh* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi serta wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran makna ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan sosial dan ekonomi, tekanan sosial, serta nilai-nilai baru yang masuk ke dalam masyarakat. Pergeseran ini berdampak pada hubungan sosial antarwarga, di mana sebagian patuh menjalankan tradisi karena warga merasa tanggung jawab oleh kewajiban *Buwuh*, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial yang harus dijaga dan dilestarikan. Kepatuhan sebagai bentuk tekanan sosial dari kesukarelaan yakni yang pada awalnya, kepatuhan dalam tradisi *Buwuh* didorong oleh motivasi internal seperti niat baik, rasa persaudaraan, dan solidaritas. Individu memberikan *Buwuh* sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati tanpa paksaan. Lalu menjadi sebuah kewajiban yang dimana motivasi eksternalnya pergeseran makna *Buwuh* menjadi kewajiban menciptakan tekanan sosial yang kuat. Kepatuhan kini lebih dipengaruhi oleh harapan dan norma sosial yang mengharuskan setiap orang untuk memberikan *Buwuh*, sering kali dengan jumlah yang ditetapkan.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Greavita Ichniawati  
NIM : 101200172  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM  
TERHADAP TRADISI BUWUH DALAM  
WALIMATUL URSY (Studi Kasus di Desa  
Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten  
Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 1 April 2024

Menyetujui,  
Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam  
  
Dr. Cahyan Santoso, M.H.  
NIP. 198505202015031002

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.  
NIP. 197308011998031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Greavita Icniawati  
NIM : 101200172  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pergeseran Makna Dalam Tradisi *Buwuh* Dari  
Kesukarelaan Menjadi Sebuah Kewajiban Studi  
Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan  
Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd. (  )  
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )  
3. Penguji II : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. (  )

Ponorogo, 28 Mei 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Greavita Icniawati

NIM : 101200172

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pergeseran Makna Dalam Tradisi Buwuh Dari Kesukarelaan  
Menjadi Sebuah Kewajiban Di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan  
Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Madiun, 1 April 2024

  
MEXX  
TEMPER  
2AAKX590106979  
**Greavita Icniawati**  
101200172

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hak suci yang dilaksanakan oleh manusia sebagai salah satu cara yang diakui oleh agama untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah. Perkawinan dianjurkan untuk dirahasiakan sebab akan menimbulkan kecurigaan masyarakat bahkan berujung pada fitnah. Karena itu, pernikahan harus disaksikan oleh banyak masyarakat sekitar dengan pelaksanaan resepsi perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan bagi umat Islam adalah penyatuan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, berdasarkan suatu akad nikah yang diatur secara hukum yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, atau keluarga bahagia menurut syariat Islam.<sup>2</sup>

Terdapat ajaran dalam agama Islam terhadap persoalan pernikahan dengan sangat terperinci. Dimulainya dari memilih pasangan, khitbah, prosesi akad nikah maupun setelah akad nikah. Hal ini terdapat kaitannya dengan *walimatul al'ursy*. *Walimah* yang berarti kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Bahwa Hukum pelaksanaan *Walimah al-Urus* adalah Sunnah Mu'akkad, karena kewenangan hukumnya berasal dari Nabi

---

<sup>1</sup> Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW, *Metro*: (STAIN Jurai Siwo Metro), 2015, 84.

<sup>2</sup> Eka Widiasmara, "Kedudukan Perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia." (Fakultas Hukum Universitas diponegoro semarang, 2010)

Muhammad Saw. Yang sependapat dengan mayoritas ulama adalah ulama Zahiriya yang berpendapat bahwa mereka yang melakukan hubungan perkawinan wajib melaksanakan walima al- ursa dalam skala kecil atau besar, tergantung pada keadaan pernikahan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam praktik perkawinan terutama masalah walimatul al'ursy tidak akan jauh dari pengaruh kebudayaan di mana perkawinan tersebut diselenggarakan. Karena menurut hukum adat perkawinan bukan hanya soal suami dan istri melainkan juga untuk kepentingan seluruh keluarga bahkan seluruh masyarakat sekitar turut andil dalam persoalan perkawinan tersebut.<sup>4</sup> Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai menggelar acara resepsi yang bertujuan sebagai ucapan rasa syukur terhadap Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat karunia perkawinan yang mereka jalani.<sup>5</sup>

Secara rinci dalam hal *walimatul al ursa* undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut<sup>6</sup>, yang diundang antara lain harus beragama Islam, bebas dan berakal sehat, undangan tidak hanya untuk si kaya dan si miskin, undangan tidak hanya untuk yang disukai dan dihormati, satu hal (pendapat yang lebih valid), terutama pada pihak yang

---

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Indonesia, kencaana, Jakarta 2009, hlm. 156-157

<sup>4</sup> Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 66

<sup>5</sup> Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hikmah *Walimah Al-Urs* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan perempuan Perspektif Hadits.

<sup>6</sup> Sohari Tihami Sarani, '*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*', Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, 136.

berkepentingan hari pertama (pendapat yang terkenal), yang sebelumnya masih belum ada undangan lain. Jika ada undangan lain, maka yang pertama diutamakan, dan tidak ada kejahatan atau tindakan lain yang boleh dilakukan untuk menghalangi partisipasi, dan orang yang diundang tidak mempunyai alasan.

Selain itu, tentu terdapat pengecualian atau halangan-halangan seseorang ketika menghadiri *walimah*, yakni menurut ulama Syafiyah, seseorang diundang ke suatu acara yang menghadirkan hal-hal jahat, seperti seruling, kendang, dan minuman beralkohol. Oleh karena itu, jika ia dapat mengecualikan semua itu, ia wajib ikut serta, karena memenuhi undangan sah adalah wajib.<sup>7</sup> Lalu ada hikmah Walimah antara lain yakni hal ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT sebagai tanda orang tua telah menyerahkan anak gadisnya kepada suaminya, yaitu sebagai tanda akad nikah yang sah, sebagai tanda awal yang baru. Kehidupan suami dan perempuan sebagai pengakuan terhadap makna sosiologis akad nikah, dan agar supaya keluarga, tetangga ikutserta menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai agar dapat menjalani bahtera rumah tangga yang sakinah mawwadah warohmah.

Berhubungan dengan *walimah* adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dilestarikan sepanjang zaman jika tidak menyalahi aturan ajaran agama Islam. Dan apabila adat kebiasaan dari leluhur yang

---

<sup>7</sup> Az-Zuhaili Wahbah, 'Fiqh Islam', Jakarta: Gema Insani, 2011, 122.



berhubungan dengan *walimah* menyalahi aturan agama Islam, harusnya dapat ditinggalkan. Jika melihat dari ajaran Rasulullah Saw, maka praktik *walimah* seharusnya dilaksanakan secepat mungkin hal ini merupakan bentuk bahwa fungsi *walimah* salah satu cara mengumumkan perkawinan agar terhindar dari kemudharatan yakni fitnah.

Pada dasarnya pada lingkungan masyarakat pedesaan Jawa tidak bisa dilepaskan dari serangkaian tradisi budaya, salah satunya yang berhubungan dengan penyelenggaraan *walimatul al'ursy* yakni adanya tradisi *Buwuhan*. *Buwuh* merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial yang bertujuan meringankan beban mereka yang merayakan. Hubungan timbal balik terus berlanjut seiring berjalannya waktu, namun ada juga perubahan yang mengubah makna tradisi *Buwuh*. Tradisi *Buwuh* berbeda dengan kondangan, perbedaannya terletak pada pemberian yang diberikan kepada yang mengadakan hajatan. Kondangan yang diberikan berupa sejumlah uang, berbeda dengan *Buwuh* yang diberikan berupa uang atau bahan makanan pokok yang dimasukkan ke dalam baskom atau wadah tertentu.

Tradisi *Buwuh* dalam *Walimatul 'Ursy* pada masyarakat pedesaan di Jawa merupakan wujud kegiatan tolong menolong dan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam menjaga harmonisasi sosial. *Buwuh* dimaksudkan untuk membantu meringankan beban orang yang menggelar hajatan agar beban yang dipikul tidak terlalu berat. *Walimatul Al'Ursy* merupakan pranata sosial yang menunjuk kepada kebersamaan

perasaan moral dalam komunitas. Hubungan timbal-balik tersebut berlangsung terus menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sudah menjadi kebiasaan dan mendapat pengesahan cukup lama dalam masyarakat perdesaan. *Buwuh* dalam *Walimatul Al'Ursy* bagian dari rasionalitas nilai yang menyangkut tujuan untuk menjunjung prinsip-prinsip resiprositas dalam masyarakat sekalipun dalam kondisi ekonomi terbatas.

Dalam hal lain, kegiatan *Buwuh* dimaknai sebagai pranata sosial yang memberikan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat dan sebagai bentuk standarisasi *Walimatul 'Ursy*. Akan tetapi, banyak terdapat pergeseran budaya dari tradisi *Buwuh* yang telah menimbulkan asas pamrih serta kekerasan simbolik pada seseorang yang tidak dapat menghadiri *walimah* dan melaksanakan *Buwuh*. Pada dasarnya masyarakat Desa Sambirejo sangat menjunjung tinggi tradisi *Buwuh dalam walimah*. Hal ini dapat dilihat dari keadaan sehari-hari terkadang ekonomi masih tergolong susah akan tetapi orang tersebut akan melakukan berbagai cara agar dapat menghadiri *walimah* untuk bisa *Buwuh* meskipun dengan menjual barang-barang mereka. Selanjutnya, mengenai nominal *Buwuh* yang terjadi di desa Sambirejo memiliki patokan umum yang terkadang belum sesuai dengan semua lapisan ekonomi masyarakat didalam desa tersebut.

Sebenarnya dalam konteks *walimah* sudah banyak terdapat pergeseran makna. Salah satu contoh yakni acara *walimah* seringkali digelar sangat mewah sehingga membutuhkan banyak dana. Untuk konteks di masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ini

hampir semua pernah mengadakan *walimah* dengan konsep pesta dengan memakai fasilitas meriah bahkan menggelar pagelaran *uyon-uyon* dangdutan atau *kledekan*. Padahal jika dibandingkan dengan zaman dahulu resepsi perkawinan hanya digelar dengan mengundang sanak saudara dan tetangga lalu makan makan seadanya serta berdoa. Namun demikian, semua harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak keluarga karena sejatinya agama Islam melarang upacara tersebut dilaksanakan apabila mengundang kemudharatan yakni kerugian dalam kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu, terdapat hal lain yang sudah mengalami pergeseran makna yaitu terdapat beberapa persoalan. Jika dahulu dalam menghadiri acara *walimah* seorang tamu undangan tentu tidak dianjurkan untuk membawa uang ataupun barang untuk diberikan dalam istilahnya tidak dianjurkan *Buwuh* kepada yang menggelar hajatan, karena si pemilik hajatan menggelar *walimah* atas dasar untuk menjalin silaturahmi. Akan tetapi jika seseorang tersebut memang berniat memberipun orang tersebut akan memberikan secara diam-diam atas dasar ikhlas tidak bermaksud untuk pamrih. Namun sekarang dalam menghadiri acara hajatan atau *walimah* suatu keharusan untuk memberikan amplop berisikan uang atau barang berupa sembako. Dan bahkan seorang tamu undangan akan ber*selfie* untuk mengupload di media sosial agar masyarakat tahu jika seseorang tersebut telah menghadiri *walimah* tersebut. Lalu disamping itu terdapat alasan seorang tamu undangan harus *Buwuh* karena menurut pemikiran masyarakat

Desa Sambirejo si pemilik hajat ini telah mengeluarkan biaya banyak untuk menggelar acara resepsi. Maka dengan adanya *Buwuh* untuk tujuan agar dapat membantu biaya resepsi atau dengan kata lain agar si pemilik hajat balik modal. Namun pada kenyataannya jika seseorang yang diundang tidak membawa apapun karena tidak memiliki uang, seseorang tersebut bahkan rela memilih jalan untuk berhutang atau tidak menghadiri acara *walimah* karena memiliki rasa malu pada para tetangga dan pemilik hajat.

Dahulu jika saat seseorang menghadiri acara *walimah* seorang tamu undangan menghadiri acara *walimah*, orang tersebut akan *Buwuh* sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun sekarang telah mengalami pergeseran makna yakni *Buwuh* harus sesuai dengan standart masyarakat. Jika di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menurut observasi yang dilaksanakan peneliti berupa sembako dengan standarisasi Beras 2kg, Gula 1kg, Mie dan berupa amplop senilai Rp. 30.000., Pada *survey* awal, penulis mewawancarai<sup>8</sup> beberapa orang dan penulis menemukan fenomena baru. Jika dalam pelaksanaan *walimah* *Buwuhan* berupa amplop yang berisikan uang atau barang bawaan berupa sembako akan dicatat dalam buku tamu undangan. Tujuannya untuk dilihat dan dikembalikan saat seseorang tersebut akan menggelar acara *walimahan*. Jika tidak dikembalikan sesuai dengan yang tertera dibuku catatan, maka

---

<sup>8</sup>Suyono Hasil Wawancara, 12 Januari 2024.

akan terjadi perseteruan antar masyarakat dan akan menjadi bahan gunjingan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tradisi *walimah* sudah sangat mengalami pergeseran makna. Pada zaman dahulu dalam menghadiri acara *walimah* seseorang yang diundang untuk menghadiri acara resepsi akan mengusahkan datang dan *Buwuh*. Lalu setelah itu amplop yang berisikan sejumlah uang akan diberikan langsung kepada si penyelenggara *walimah* tanpa dicatat dalam buku tamu undangan. Namun pada saat ini, *Buwuh* dalam *walimah* harus dicatat dan bisa dilakukan via transfer. Tak heran, banyak tamu undangan yang lebih memilih untuk *Buwuh* via transfer daripada menghadiri *walimah* secara langsung. Mengingat zaman sudah semakin canggih dan fleksibel. Padahal nilai *walimah* itu sendiri dilihat dari wujud kepedulian seorang tamu undangan dapat menghadiri acara *walimah* untuk ikut andil dan mendoakan kedua mempelai agar dapat hidup sejahtera.

Tradisi *Walimatul 'Ursy* dalam kajian Sosiologi Hukum merujuk pada praktik atau kegiatan sosial di dalam masyarakat yang melibatkan pemberian kepada pihak lain seringkali dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Tradisi *walimah* dapat memiliki aspek-aspek yang terkait dengan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Dalam kajian Sosiologi Hukum, tradisi *walimah* seringkali dianalisis untuk memahami bagaimana praktik-praktik sosial ini terkait dengan norma

hukum yang ada dan bagaimana mereka memengaruhi struktur sosial dan keadilan.

Dalam kajian Sosiologi Hukum, peneliti akan menganalisis bagaimana tradisi *Buwuh* dalam *walimah* ini berkembang dalam masyarakat. Dari pergeseran nilai sosial, konsep *walimah* serta pergeseran makna tersebut ada kaitannya dengan pentingnya kehadiran seorang tamu undangan terhadap nilai *walimatul al ursy* dan bagaimana praktik *Buwuh* ini mungkin bertentangan atau sejalan dengan hukum yang berlaku. Mereka juga mungkin mempertimbangkan dampak dari tradisi *Buwuh* terhadap pergeseran sosial, keadilan, dan pemerataan kekayaan di dalam masyarakat.

Beberapa keluarga dengan ekonomi atas mungkin mampu memberikan *Buwuh* dengan nilai yang besar sementara untuk masyarakat ekonomi menengah sampai kebawah mungkin terbatas dalam kemampuan finansial mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam penerimaan *Buwuh* dan juga menciptakan tekanan sosial. Dari uraian di atas menjelaskan juga adanya ketidaksetaraan antara tujuan *walimah* ursy terhadap suatu keharusan melakukan *Buwuh*. Sebab muncul tradisi *Buwuh* yang pada awalnya untuk tujuan *shohibul walimah* dengan niatan meringankan beban yang mempunyai hajat, mempererat silaturahmi serta memperkuat ukhuwah Islamiah berubah menjadi tradisi seperti hutang karena *Buwuh* memiliki sistem wajib dikembalikan. Terdapat konflik sosial jika *Buwuh walimah* tidak sesuai dengan standart atau dengan makna lain

tidak sesuai pada umumnya masyarakat yang lain. Sehingga, menurut peneliti hal tersebut cukup menarik untuk dijadikan kajian penelitian.

Ditinjau dari fenomena dan realita yang terjadi yang senada dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: “*Pergeseran Makna Dalam Tradisi Buwuh Dari Kesukarelaan Menjadi Sebuah Kewajiban (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)*”. Memilih Desa Sambirejo sebagai lokasi studi kasus memberikan kesempatan untuk memahami tradisi *Buwuh* dalam konteks yang kaya dengan adat istiadat, namun tidak lepas dari dinamika perubahan sosial dan hukum. Pendekatan sosiologi hukum akan memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana masyarakat desa ini mengelola dan menyesuaikan praktik tradisional mereka di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, Desa Sambirejo menjadi lokasi yang ideal untuk mengeksplorasi pergeseran sosiologi hukum terhadap tradisi *Buwuh* dalam walimatul ursy, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang interaksi antara tradisi, hukum, dan perubahan sosial di masyarakat pedesaan Jawa.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari konteks yang telah disajikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum terhadap pergeseran makna *Buwuh* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum terhadap kepatuhan masyarakat dalam tradisi *Buwuh* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perspektif Sosiologi Hukum terhadap evolusi pergeseran makna *Buwuh* di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
2. Menganalisis pandangan Sosiologi Hukum terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tradisi *Buwuh* di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

### D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini, yang menegaskan bahwa masalah penelitian memiliki manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengayaan ilmu pengetahuan dan partisipasi dalam pengembangan pemikiran literatur Sosiologi Hukum, khususnya tentang tinjauan Sosiologi Hukum terhadap tradisi *Buwuh* dalam *walimatul 'ursy*.



## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis diharapkan mampu memberikan *Buwuh* pemikiran terhadap penelitian sosiologi tentang hukum tradisi, termasuk praktik *Buwuh*, memiliki manfaat praktis yang dapat meningkatkan pemahaman, perdamaian, dan penghormatan terhadap budaya dan tradisi di berbagai masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan kelanjutan serta langkah lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya, dengan tujuan memperoleh gambaran baru yang belum diteliti sebelumnya, sehingga memastikan ketiadaan duplikasi informasi. Dari sekian data yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan data yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang disusun, antara lain:

Pertama, Skripsi Lisna Sari Munthe dengan judul *Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat di Desa Sipare-pare Tengah Kec.Marbau Kab.Labuhan Batu Utara)*, (2019). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pendapat masyarakat desa Sipare-pare Tengah mengenai tradisi nyumbang dalam *walimah*? (2) Bagaimana gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat desa Sipare pare Tengah? (3) Bagaimana tradisi nyumbang dalam hukum Islam? Teori yang digunakan adalah Teori *Walimatul 'Ursy* dan Teori Gesekan Sosial. Fokus penelitian dalam penelitian diatas yaitu untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai tradisi nyumbang dalam dalam *walimah* dan

apa yang menyebabkan terjadinya gesekan sosial pada masyarakat desa Sipare-pare Tengah. Adapun hasil dalam penelitian ini disimpulkan bahwasanya yang tradisi nyumbang yang terjadi di Desa Sipare-pare Tengah merupakan Urf Shahih namun telah terjadi gesekan karena pergeseran orientasi masyarakat.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan dalam mengkaji masalah penelitian. Penelitian tersebut menggunakan teori Urf sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Sosiologi Hukum.

Kedua, Skripsi Latiifah Ayu Suqyaa Rohmatin dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktek Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan* (2016). Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Sobontoro tentang akibat hukum yang timbul dari praktik nyumbang yang diyakini masyarakat berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan? (2) Apa dasar hukum yang dijadikan hujjah para tokoh masyarakat dalam memandang praktik nyumbang yang diyakini masyarakat berimplikasi sebagai hutang piutang

---

<sup>9</sup> Lisna Sari Munthe, Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ‘Ursy Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa SiPare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara, Skripsi (UIN Sumatra Utara Medan, 2019).

pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan? Adapun teori yang digunakan teori hibah dan akad qard. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktik nyumbang yang terjadi di desa sobontoro kecamatan karas kabupaten magetan yang didalam nya memiliki istilah tumpangan yang diyakini oleh masyarakat memiliki implikasi layaknya hutang.<sup>10</sup>

Dalam penelitian di atas peneliti lebih memfokuskan membahas mengenai akad yang terdapat dalam tradisi nyumbang menyumbang yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, dalam tradisi *Buwuh* tersebut diyakini memiliki akad hutang piutang, namun dalam penemuan yang dihasilkan menyimpulkan bahwa nyumbang yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan termasuk kedalam akad hibah. serta ia memaparkan beberapa pendapat para tokoh masyarakat mengenai kebiasaan nyumbang yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Ketiga, Skripsi Muhammad Aufillah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyumbang Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggodang kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara* (2021). Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai praktik *Buwuh* atau dalam

---

<sup>10</sup> Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

bahasa Jawa yang memiliki arti amaliah *Buwuh* untuk sohibul *walimah* dengan niatan membantu dan silaturahmi serta memperkuat ukhuwah Islamiah telah berubah menjadi tradisi seperti hutang, sebab *Buwuh* tersebut wajib dikembalikan, serta adanya teguran jika terdapat kekurangan dalam pengembalian. Dengan rumusan masalah sebagai berikut yakni Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Buwuh* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara? Adapun perbedaan terletak pada hasil dalam penelitian diatas menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam tradisi *Buwuh* yang berkembang Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu meminta kembalian *Buwuh* hukumnya boleh, karen bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo mengharapkan adanya sebuah kembalian dalam hibah.<sup>11</sup>

Keempat, Jurnal penelitian Dhitan Mariane Perdhani Manik dengan judul, *Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat Studi Kasus Desa Pematang Ganjang, Serdang Berdagai* (2021). Dalam penelitian ini membahas mengenai kebiasaan tradisi *Buwuh* dalam acara hajatan yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Pematang Ganjang yang telah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan masyarakat desa dengan maksud untuk dapat memepertahankan budaya turun menurun yang telah dilakukan didalam lingkup masyarakat. Dapat dilihat dari hasil penelitian terebut bahwa

---

<sup>11</sup> Muhammad Afillah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyumbang Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ', (2020).

terdapat dinamika tradisi *Buwuh* yang terjadi pada masyarakat tradisi ini juga diyakini dapat mempererat hubungan persaudaraan antara masyarakat.<sup>12</sup>

Kelima, Jurnal penelitian Eko Setiawan, Universitas Brawijaya, *Potret resiprotas tradisi Nyumbang pada perempuan pedesaan di desa Kalipat, Banyuwangi* (2022). Dalam penelitian ini membahas mengenai perbandingan antara tradisi *Buwuh* masa lalu dengan masa kini. Dengan perbandingan yakni jika masa lampau *Buwuh* bersifat kondisional, namun masa sekarang sifatnya suatu transaksional yang harus dilakukan yang sifatnya nabung. Serta perbedaan bingkisan antara gender, jika Perempuan mendapatkan bingkisan, namun jika laki-laki tidak.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian, jika dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian komparatif/perbandingan namun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan *field research*, yaitu dengan mewawancarai tanpa menggunakan perbandingan hasil.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan secara langsung terhadap pelaku sosial yang bersangkutan. Merupakan

---

<sup>12</sup> Dhitan Mariane Perdhani, 'Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat Studi Kasus Desa Pematang Ganjang', Serdang Berdagai, (2021).

<sup>13</sup> Eko Setiawan, 'Potret Resiprotas tradisi nyumbang pada perempuan pedesaan di Desa Kalipait Banyuwangi', (2022).

penelitian lapangan (*field research*) dengan mengaitkan pendapat dan kebiasaan masyarakat sehari-hari.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengombinasikan metode telaah dokumentasi, wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan melalui wawancara nantinya akan dianalisis secara kualitatif.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan yaitu sebagai pengamat partisipan, yang artinya dalam pelayanannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipan atau kelompok yang akan diteliti.

Ciri khas dari penelitian kualitatif lapangan tidak dapat dilepaskan dari peran pengamatan. Dalam konteks ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, sementara elemen lainnya mendukung.<sup>14</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun untuk diteliti dikarenakan terdapat masalah yang unik, yakni dengan adanya pergeseran makna dari tradisi *Buwuh* dalam *Walimatul 'Ursy*.

---

<sup>14</sup> Suwandi Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini terdiri dari berbagai hasil pencatatan, termasuk fakta dan angka:

- 1) Data mengenai banyaknya pergeseran makna *Buwuh* dalam *walimatul 'ursy* Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
- 2) Data mengenai kepatuhan masyarakat dalam tradisi *Buwuh* Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

##### b. Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

Data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli) melalui wawancara masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang telah ditetapkan oleh peneliti.

###### 2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal Sosiologi Hukum dan referensi/literatur serta tulisan-tulisan yang menguraikan materi Sosiologi Hukum dan tradisi *Walimatul al 'ursy*.

ICAIN  
PONOROGO

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Dalam penelitian ini, bentuk observasi yang akan penelliti lakukan adalah mengamati dan melihat fakta yang terjadi di lapangan. Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap keadaan atau perilaku objek yang diteliti, sering kali disertai dengan pencatatan detail. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan *Buwuh* di sekitar Desa Sambirejo. Metode observasi juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu proses di mana peneliti merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena yang diamati.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui dialog dengan subyek yang akan diteliti, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sambirejo yang mengharuskan mengadakan *Buwuh* saat menggelar *Walimatul 'Urs*. Maka dari itu, untuk mendapatkan data yang valid, peneliti akan mewawancarai beberapa informan, dari masyarakat Desa Sambirejo yang telah menggelar *walimah* serta dari masyarakat yang menjadi *shohibul walimah*.

### c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data.



Dokumen di sini merujuk pada catatan peristiwa yang sudah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Untuk memberikan klarifikasi asal-usul informasi, peneliti mendokumentasikan proses wawancara dengan narasumber dan pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian dalam bentuk foto dan data yang relevan.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan mengikuti model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga subproses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses menyederhanakan potensi informasi yang terkandung dalam data dengan menggunakan mekanisme yang bersifat antisipatif. Dalam tahap ini, fokusnya adalah pada merangkum data, yang juga dikenal sebagai data *summary*.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah kegiatan yang didalamnya dilakukan penyederhanaan dan perubahan pada aneka bentuk lain dengan tujuan lebih mempermudah penarikan kesimpulan.

## b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian informasi terstruktur yang memungkinkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data setidaknya akan menggunakan format matriks. Pada tahap akhir analisis data, akan dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi atas kesimpulan tersebut.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data, mempelajari hasil data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dengan menggunakan teori Sosiologi Hukum untuk memahami fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering menekankan pada validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data yang dihasilkan adalah kevalidan, keandalan, dan objektivitas. Validitas merupakan angka ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam melakukan uji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dan klarifikasi pada data yang diperoleh dari beberapa sumber.<sup>15</sup> Teknik ini dapat dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang patuh terhadap tradisi *Buwuh*

---

<sup>15</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1999.

tersebut ditinjau dari Sosiologi Hukum.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah susunan atau urutan yang terdiri dari beberapa bagian dalam suatu karangan ilmiah atau penelitian. Hal ini bertujuan untuk memandu pembaca dalam memahami secara sistematis masalah yang dibahas oleh penulis, termasuk permasalahan yang terkait dengan Pergeseran Makna Dalam Tradisi *Buwuh* Dari Kesukarelaan Menjadi Sebuah Kewajiban. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini dalam lima bab yang mencakup berbagai aspek yang relevan dengan topik tersebut. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitiann (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian) dan sistematika pembahasan.

### **Bab II : Tinjauan Umum Tentang Pergeseran Makna Sosial**

Pada bab ini berisi kerangka teori Sosiologi Hukum yang meliputi: Definisi pergeseran makna, bentuk-bentuk pergeseran makna, faktor-faktor pergeseran makna, jenis-jenis pergeseran makna dan dampak dari pergeseran makna.

### **Bab III : Tradisi *Buwuh* Dalam *Walimatul 'Ursy* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

Pada bab ini berisi data letak geografis Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, kondisi masyarakat di Desa Sambirejo meliputi keagamaan, pekerjaan, Pendidikan, mata pencaharian serta paparan data yang diperoleh mengenai apa saja rangkaian praktik *Walimatul 'Ursy* dalam tradisi *Buwuh* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

### **Bab IV : Analisis Pergeseran Makna Dalam Tradisi *Buwuh* Dari Kesukarelaan Menjadi Sebuah Kewajiban *Desa Sambirejo* Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai analisis dari paparan data. Pada bab ini merupakan bab yang paling utama dalam penulisan skripsi, membahas dan melakukan analisa terhadap rumusan hasil penelitian. Yang merupakan inti dari bagaimana pergeseran makna sosial tradisi *Buwuh* menurut tinjauan Sosiologi Hukum, serta bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap tradisi *Buwuh* dalam *Walimatul Ursy* yang nantinya akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

### **Bab V : Penutup**

Pada bab ini berisi Kesimpulan yang berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran dari peneliti.

## BAB II

### PERGESERAN MAKNA SOSIAL

#### A. Definisi Pergeseran Makna

Masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Dinamika masyarakat ini terjadi bisa karena faktor internal yang melekat dalam diri masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena faktor lingkungan eksternal. Narwoko mengatakan bahwa ada banyak perspektif teori yang menjelaskan tentang pergeseran sosial, misalnya perspektif teori sosiohistoris, struktural fungsional, struktural konflik, dan psikologi sosial.<sup>1</sup>

Pergeseran terjadi lebih merupakan peristiwa prosedural dengan memandang sejarah sebagai serentetan lingkaran yang tak berujung. Sedangkan pergeseran sebagai suatu perkembangan juga bahwa pada dasarnya masyarakat walau secara lambat namun pasti akan selalu bergerak, berkembang dan akhirnya berubah dari struktur sosial sederhana menuju ke arah yang lebih modern. Perubahan makna adalah pergeseran makna yang pertama ke makna yang selanjutnya. Seorang ahli mengemukakan perubahan makna kerap kali berbarengan dengan perubahan sosial yang disebabkan oleh peperangan, perpindahan penduduk, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan faktor-faktor lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004).

<sup>2</sup> Tarigan, Pengajaran Semantik, (Bandung: Angkasa, 1985) hal 85

Pergeseran sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan/struktur didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Berikut pandangan para ahli tentang pergeseran sosial antara lain:

1. Kingsley Davis, pergeseran sosial adalah pergeseran yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh pergeseran sosial yang dimaksud adalah terjadinya pengorganisasian buruh dalam masyarakat industri atau kapitalistis. Hal ini menyebabkan pergeseran hubungan antara majikan dan para buruh yang kemudian terjadi pergeseran juga dalam organisasi politik yang ada dalam perusahaan tersebut dan masyarakat.<sup>3</sup>
2. Mac Iver, pergeseran sosial merupakan pergeseran-pergeseran dalam interaksi sosial (*sosial relation*) atau pergeseran terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.
3. Selo Soemarjan, pergeseran sosial adalah pergeseran pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
4. William Ogburn, menjelaskan pengertian pergeseran sosial dengan membuat batasan ruang lingkup pergeseran tersebut. Ogburn menjelaskan bahwa pergeseran sosial itu mencakup unsur-unsur

---

<sup>3</sup> Kingsley Davis, *Human Society*, New York; The Macmillan Company. 1964.

kebudayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dengan penekanan yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur-unsur kebudayaan yang immateriil.<sup>4</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Pergeseran Sosial**

Belajar dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pergeseran sosial, dapat disimpulkan bahwa tidak semua pergeseran sosial yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat mengalami kemajuan, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran. Ilmu sosiologi banyak dipengaruhi oleh berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti biologi, geologi, dan masih banyak lagi. Berikut ada beberapa teori pergeseran sosial yang berkaitan dengan apa yang sudah dibahas di atas yakni mengenai ruang lingkup pergeseran makna. Teori-teori tersebut antara lain:

### 1) Teori Evolusi Sosial

Dalam teori pergeseran sosial ini dijelaskan bahwa evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan sistem kerja. Berdasarkan pandangan tersebut, Tonnies berpendapat bahwa masyarakat berubah dari tingkat peradapan sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Dalam teori pergeseran sosial evolusi dapat dilihat terjadinya transformasi dari masyarakat. Mulai dari masyarakat tradisional yang memiliki pola sosial komunal yaitu pembagian dalam masyarakat yang didasarkan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, 57.

atas siapa yang lebih tua atau senioritas, bukan pada prestasi personal individu dalam masyarakat.

Perubahan evolusi, perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat dalam, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa perubahan sosial itu terjadi oleh karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.

2) Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak di rencanakan

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan terhadap Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan-perubahan tersebut.

Menurut Selo Soemardjan, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu. Suatu perubahan yang direncanakan, selalu berada dibawah pengawasan dari *agent of change* tersebut. Perubahan tersebut berlaku untuk masyarakat yang memang sebelumnya sudah menginginkan adanya perubahan.

Sementara itu, untuk perubahan yang tidak di rencanakan adalah



perubahan yang berlangsung diluar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan inilah dapat mengundang kerugian bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut biasanya masyarakat lebih sulit untuk dikendalikan karena memiliki kekecewaan yang mendalam.<sup>5</sup>

### C. Faktor-Faktor Pergeseran Makna

Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah pada memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan bergeser dengan budaya barat. Globalisasi telah merasuki berbagai sistem nilai sosial dan budaya sehingga terbuka pula konflik nilai antara teknologi dan nilai-nilai asli.

Pergeseran sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan pergeseran. Pergeseran juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti pergeseran. Pergeseran berasal dari dua sumber yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu. Faktor sistematis adalah faktor pergeseran sosial yang disengaja dibuat. Keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh pemerintahan yang stabil dan fleksibel, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi, pergeseran sosial biasanya merupakan kombinasi dari faktor sistematis dengan

---

<sup>5</sup> Soerjono Dirdjosisworo, *Asas-asas Sosiologi*. Bandung, Armico. 1985.

beberapa faktor acak.

Menurut Soerjono Soekanto, adanya faktor-faktor intern (dari dalam masyarakat) dan ekstern (dari luar masyarakat) yang menyebabkan terjadinya pergeseran sosial dalam masyarakat. Faktor intern meliputi pergeseran penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan (revolusi) dalam tubuh masyarakat. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran makna sosial, yakni:

1. Timbunan Kebudayaan dan Penemuan Baru

Timbunan kebudayaan, merupakan factor penyebab pergeseran sosial yang sangat penting. Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat senantiasa terjadi penimbunan, yaitu suatu kebudayaan yang semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Bertimbunnya pergeseran sosial ini akibat dari adanya penemuan baru dari anggota masyarakat pada umumnya.

Perkembangan dalam bidang sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna, sebuah kata yang pada mulanya bermakna “A” lalu berubah menjadi “B” atau “C”, mungkin bentuk maknanya tetap sama tetapi konsep makna yang dikandungnya sudah berubah.<sup>6</sup> Perkembangan dalam masyarakat berkenaan dengan

---

<sup>6</sup> Abd. Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, hal 133.

sikap sosial dan budaya, juga menyebabkan terjadinya perubahan makna.

Menurut Koentjaraningrat, faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayannya.
- b. Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan.
- c. Perangsang bagi aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

Koentjaraningrat berpendapat bahwa pergeseran sosial terjadi akibat inovasi. Proses tersebut dimulai dari suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-lain bagian dari masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari dan akhirnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Perubahan Jumlah Penduduk

Perubahan jumlah penduduk juga merupakan salah satu penyebab dari pergeseran sosial, seperti bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk disuatu tempat. Karena bertambahnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan pada struktur masyarakat, terutama pada Lembaga-lembaga kemasyarakatannya.

Dalam hal ini kehidupan masyarakat akan berubah seperti halnya dalam masalah ekonomi, politik serta keamanan. Namun jika terjadi pengurangan jumlah penduduk juga dapat menyebabkan kekosongan

daerah pemukiman.

Lalu berhubungan dengan itu, alat indera kita yang lima sebenarnya sudah mempunyai tugas-tugas tertentu untuk menangkap gejala yang biasa terjadi didunia ini.<sup>7</sup> Dalam kajian Semantik Arab faktor perkembangan sosial budaya ini bisa terjadi dalam tiga bentuk, yaitu pertama: bentuk perpindahan makna yang bersifat kepada makna yang lebih tegas, hal ini sebagai hasil dari berkembang dan semakin cerdasnya akal manusia, namun perubahan ini melalui proses yang bertahap.

### 3. Pertentangan (*conflict*)

Pertentangan antara anggota-anggota masyarakat dapat terjadi karena perubahan masyarakat yang pesat, sebagaimana dijelaskan oleh Roucek dan Warren. Masyarakat yang heterogen biasanya ditandai dengan kurang dekatnya hubungan antara orang satu dengan kelompok lainnya, individu sering mencari jalannya sendiri-sendiri. Sementara itu kondisi pemenuhan kebutuhan semakin terbatas, sehingga persaingan tidak dapat dihindari. Jika proses ini memuncak maka, pertentangan akan terjadi pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Pada saat masyarakat dalam keadaan konflik, dapat timbul rasa kekecewaan dan keresahan sosial, maka pada saat itu pula individu akan sangat mudah terpengaruh terhadap hal hal baru.

---

<sup>7</sup> Ahmad Mukhtar Umar, Ilmu al-Dalalah, hal 137.

<sup>8</sup> *Ibid*, 166.

#### **D. Jenis-Jenis Pergeseran Makna**

Pergeseran makna sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian perubahan yang dimaksud adalah perubahan “sosial-budaya”, karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan.

Ada banyak yang mendefinisikan perubahan dalam arti yang luas. Wilbert More misalnya mengartikan perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural. Dengan demikian diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kajian untuk mempelajari tingkah laku masyarakat dan kaitan dengan suatu perubahan. Oleh karena itu kajian utama dari perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau harus meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi.

Sebuah kata yang tentunya bermakna ada kemungkinan akan mengalami perubahan. Dalam masa yang singkat makna kata akan tetap atau tidak berubah, akan tetapi dalam kurun waktu yang lama ada kemungkinan makna suatu kata tersebut mengalami perubahan ataupun pergeseran dari segi maknanya. Dengan asumsi tersebut maka didapatkan perubahan sebagai berikut:

#### 1. Generalisasi atau perluasan

Generalisasi yang dimaksud yakni pergeseran makna meluas yang pada awalnya mempunyai makna karena beberapa faktor sehingga memiliki makna-makna lain. Pergeseran makna disini bermaksud gejala yang terjadi atau sama dengan proses pergeseran makna dari yang khusus ke umum.<sup>9</sup>

#### 2. Spesialisasi atau penyempitan

Merupakan proses pergeseran makna yang awal mulanya mempunyai arti yang meluas kemudian menjadi makna yang sangat terbatas hanya pada sebuah makna yang dimaksud.<sup>10</sup>

#### 3. Ameolirasi

Merupakan suatu proses perubahan makna di mana makna akan menjadi lebih tinggi, hormat, dan baik nilainya daripada makna sebelumnya.<sup>11</sup> Perubahan makna ameolirasi adalah suatu proses perubahan makna, yang pada mulanya memiliki makna lebih rendah daripada makna sekarang. Atau dengan kata lain makna baru lebih tinggi atau lebih baik daripada makna dahulu.

#### 4. Peyorasi atau penurunan

Peyorasi adalah perubahan makna yang mengakibatkan sebuah kata atau ungkapan menggambarkan sesuatu yang kurang baik, kurang enak, kurang menyenangkan, atau kurang bermutu dibandingkan

---

<sup>9</sup> Muzaiyanah, *Jenis Makna dan Perubahan Makna*, hal 151.

<sup>10</sup> Erwan Kustriyono, *Perubahan Makna dan Faktor Penyebab Perubahan Makna dalam Media Cetak*, Bahastra: Vol 35, No 2 hal 18.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 151.

dengan makna semula (dulu).<sup>12</sup>

#### 5. Sinestesia

Sinestesia berasal dari bahasa Yunani *syn* yang artinya 'sama' dan *aisthetikos* artinya 'nampak'. Sinestesia merupakan perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera (dari indera penglihatan ke indera pendengaran; dari indera perasaan ke indera pendengaran).<sup>13</sup> Perubahan makna akibat adanya kecenderungan untuk mengubah tanggapan dengan tujuan untuk menegaskan maksud disebut sinestesia, atau dengan kata lain, sinestesia adalah pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan yang lainnya.

#### 6. Asosiasi

Asosiasi yaitu perubahan makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat sehingga suatu kata atau istilah dapat dipakai untuk pengertian lain.

#### 7. Eufomia atau penghalusan

Penghalusan (*eufemia*), yaitu ditampilkan kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus, atau lebih sopan dari pada yang akan digantikan.<sup>14</sup> Gejala yang ditampilkan kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna kata yang lebih halus atau lebih sopan daripada yang akan digantikan.

#### 8. Disfemia atau pengasaran

---

<sup>12</sup> Ibid., 16.

<sup>13</sup> Ibid., 18.

<sup>14</sup> Ida Nursida, *Perubahan Makna Sebab dan Bentuknya: Sebuah Kajian Historis*, *Alfaz*, Vol 2, No. 2, Desember 2014, hal 53.

Perubahan pengasaran adalah usaha untuk mengganti kata yang maknanya lebih halus atau yang bermakna biasa dengan kata yang bermakna kasar. Hal ini biasa dilakukan orang yang tidak ramah atau untuk menunjukkan kejengkelan.<sup>15</sup> Namun, banyak juga kata yang sebenarnya bernilai kasar tetapi sengaja digunakan untuk lebih memberi tekanan tetapi tanpa terasa kekasarannya.

#### **E. Dampak dari Pergeseran Makna**

Seorang tokoh komunikasi, Everett M. Rogers menjelaskan ada empat dampak kategori media yang berkembang di tengah masyarakat yang disebutnya sebagai *New Communication Technology*, yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu media tulisan (*writing*), media cetak (*printing*), media telekomunikasi (*telecommunication*), dan media komunikasi interaktif (*interactive communication*).<sup>16</sup>

Berangkat dari peran dan fungsi media komunikasi massa yang demikian mendominasi kehidupan masyarakat dalam memperoleh informasi dan hiburan serta yang lainnya, Nurdin dalam bukunya *Komunikasi Massa* merincikan sejumlah efek-efek yang dapat ditimbulkannya.<sup>17</sup>

Salah satu contoh dampak sosial dari kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi, informasi yang multimedia akan

---

<sup>15</sup> Abd. Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, hal 145.

<sup>16</sup> Everett M. Rogers, *Communication Technology*, "The New Media in Society London", *The Free Press Collier Macmillan Publisher*, (1986), h. 27-30

<sup>17</sup> Keith R Stamm, "The Mass Communication Process, A Behavioral and Sosial Perspective" *Nurdi Komunikasi*, 200.



sangat berpengaruh dalam perubahan tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan, dikarenakan sifat fleksibilitas dan kemampuan telematika untuk masuk ke dalam setiap aspek aspek kehidupan manusia. Kondisi ini akan tampak pada perubahan yang terjadi pada masyarakat baik kondisi ideologi, sosial budaya, politik hingga kondisi keamanan suatu negara.<sup>18</sup>

Ruang lingkup dampak sosial teknologi komunikasi meliputi semua aspek baik dari kecepatan adopsi sebuah inovasi, *utility* teknologi, proses, sampai pada *impact* terhadap teknologi komunikasi di masyarakat. Dampak dan efek dalam pengertian proses komunikasi sangatlah berbeda arti, efek komunikasi lebih mengarah kepada perubahan perilaku individu (pengetahuan, sikap, dan tindakan yang disebabkan oleh transmisi pesan komunikasi. Demikian sebagian pendapat Rogers terkait pengaruh dan dampak komunikasi pada audien. Sedangkan dampak komunikasi lebih mengarah kepada perubahan pada individu atau sistem sosial akibat dari penerimaan atau penolakan sebuah inovasi. Menurut Rogers dan Parker memperhatikan beberapa dampak teknologi komunikasi, antara lain:

- a) Terjadinya monopoli dalam pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan informasi
- b) Tidak meratanya distribusi informasi
- c) Terjadinya polusi informasi

---

<sup>18</sup> <http://www.slideshare.net/muchlissoleiman/dampak-sosial-teknologi-komunikasi>, (diakses pada tanggal 25 Maret 2024).

- d) Terjadinya infasi terhadap *privacy*
- e) Timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta.<sup>19</sup>

Interaksi sosial dan perkembangan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan manusia. Sebagian dari perubahan-perubahan tersebut terjadi dengan cepat dan yang lain agak lambat. Perubahan kebudayaan dapat terjadi secara tidak sengaja seperti dalam hal suatu kelompok orang tertimpa bencana alam meletusnya gunung berapi, banjir besar, kebakaran dan lain-lain sehingga memaksa masyarakat harus pindah. Fakta dan fenomena ini dalam banyak kajian sosiolog dan antropologi yang menjadi pemicu terjadinya pembaharuan dan perubahan kebiasaan hidup dan pola interaksi. Di samping itu perubahan kebudayaan dapat pula terjadi karena memang sudah direncanakan.<sup>20</sup>

Proses interaksi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi yang tertimpa masalah, dalam hal-hal tertentu karena terdesak oleh keadaan mereka sering meninggalkan aturan dan norma-norma budaya sebelumnya dan mengikuti pola budaya masyarakat pendatang. Dalam interaksi seperti ini hal utama yang menyambungkan antar dua budaya adalah komunikasi. Ketika komunikasi menjadi sarana utama dalam kehidupan sosial, maka sesungguhnya proses akulturasi dan asimilasi telah pula menyusupinya dengan tanpa disengaja yang selanjutnya turut

---

<sup>19</sup> Ibid., 200.

<sup>20</sup> T.O. Ihromi, "Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia", (1999), 121-122.

memberi warna dalam kehidupan sosial-budaya.

Tahap berikutnya adalah lahirnya pola budaya atau perilaku sosial yang cenderung agak berbeda dari budaya sebelumnya, hasil dari kebiasaan dan pola budaya yang baru inilah yang kemudian menjadi semacam akulturasi dan asimilasi, meskipun karakteristik budaya lokal tidak hilang sepenuhnya tetapi ia telah mengalami semacam pembaruan secara sosial. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun dalam kebudayaan masyarakat tertentu, pasti akan berubah dengan berlalunya waktu.<sup>21</sup>

Beberapa aspek dari lingkungan akan berubah, dan memerlukan adaptasi kebudayaan yang baru. Bahwa kebudayaan selalu berubah, ternyata orang memperhatikan sebagian besar dari adat kita. Cara-cara berpakaian, umpamanya mengalami perubahan.<sup>22</sup> Koentjaraningrat juga menyatakan bahwa dalam konteks akulturasi dan asimilasi bahwa aneka warna tingkah laku manusia tidak saja disebabkan oleh ciri-ciri ras, melainkan karena kolektif-kolektif di mana manusia itu bergaul dan berinteraksi.

---

152. <sup>21</sup> Koentjaraningrat, *"Pengantar Ilmu Antropologi"*, Cet. 8. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

<sup>22</sup> T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, 32.

## BAB III

### FENOMENA TRADISI *BUWUH* DALAM *WALIMATUL URSY* DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Letak Geografis

Desa Sambirejo terbagi atas dua wilayah yaitu Dusun Sambirejo dan Dusun Sumberejo. Desa Sambirejo merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, tepatnya terletak pada 7 km arah utara dari kota Caruban. Luas wilayah Dusun Sambirejo adalah 205.498 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 92-94 orang/km<sup>2</sup>. Batas wilayah Desa Sambirejo adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Tulung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumbersari, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bener dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Klumutan.

##### 2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sambirejo berdasarkan pada data profil Desa antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yaitu laki-laki berjumlah 1024 jiwa dan perempuan berjumlah 1074 jiwa yang terdiri dari 661 kepala keluarga. Dari 2098 jiwa tersebut yang merupakan penduduk asli Dusun Sumberejo hanya 797 jiwa yang terbagi atas 387 laki-laki dan 410 perempuan. Dari 387 laki-laki tersebut yang menjadi kepala *somah* (yang bertanggung jawab atas isi rumah). Hanya 196 jiwa<sup>2</sup> dari 244 kepala keluarga dan yang lainnya adalah

remaja dan anak-anak. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Desa Sambirejo bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Jumlah penduduk menurut golongan usia dan jenis kelamin<sup>1</sup>

No	Golongan umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 bulan – 12 bulan	11	16	27
2	3 tahun – 4 tahun	35	36	71
3	5 tahun – 6 tahun	23	25	48
4	7 tahun–12tahun	121	144	265
5	13 tahun-15 tahun	61	73	134
6	16 tahun – 18 tahun	57	67	124
7	19 tahun – 25 tahun	134	141	275
8	26 tahun – 35 tahun	180	191	371
9	36 tahun – 45 tahun	127	131	258
10	46 tahun – 50 tahun	71	80	151
11	51 tahun – 60 tahun	80	84	164
12	61 tahun – 75 tahun	84	87	171
13	Di atas 75 tahun	18	21	38
	Jumlah	1024	1074	2098

Sumber: Profil Desa Sambirejo Tahun 2023/2024

### 3. Potensi Pendidikan

Kondisi Pendidikan diatas sangat terkait dengan keadaan masyarakat didalamnya, karena jika banyak penduduk yang belum

<sup>1</sup> Data berdasarkan profil Desa Sambirejo Tahun 2024

dapat membaca dan berfikir logis kritis, obyektif. Maka, mereka akan cenderung befikir pasif dan nerimo (menerima segala pemberian Tuhan yang Maha Kuasa dengan besar hati). Untuk lebih detailnya tingkat Pendidikan penduduk dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.2

Tingkat Pendidikan penduduk Desa Sambirejo tahun 2023/2024<sup>2</sup>

No	Pendidikan	Dusun Sambirejo	Dusun Sumberejo	Jumlah
1	Tidak sekolah	638	207	846
2	SD	253	369	722
3	SLTP	213	150	363
4	SLTA	93	63	159
5	Sarjana	35	18	53

Sumber: Profil Desa Sambirejo 2023/2024

## **B. Praktik Tradisi *Buwuh* dalam Pelaksanaan *Walimatul Ursy* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

### **1. Sejarah *Buwuh* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

Tradisi *Buwuh* diperkirakan telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno, seperti Kerajaan Mataram, yang berkembang sekitar abad ke-8 hingga ke-10. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam komunitas agraris yang sangat bergantung pada kerjasama dan gotong royong. *Buwuh* pada awalnya mungkin dimulai sebagai bentuk gotong

<sup>2</sup> Sumber buku profil Desa Sambirejo Tahun 2024

royong dimana anggota komunitas saling membantu dalam acara-acara penting, termasuk pernikahan. Bantuan ini dapat berupa sumbangan bahan makanan, tenaga kerja atau barang-barang lain yang dibutuhkan saat menyelenggarakan acara resepsi pernikahan.

*Buwuh* adalah sebuah istilah dalam Bahasa Jawa yang mempunyai makna amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie, kue, kerupuk mentah, uang, kado dan lain lain dengan niatan menolong, serta wajib dikembalikan pada waktu penyumbang memiliki hajatan *walimah*.

Masyarakat pada umumnya ketika *Buwuh* mereka berniat nyelah atau meletakkan barang serta berniat menolong, dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan. Maka, dapat kita ketahui bahwasannya tradisi *Buwuh* yang berkembang di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menggunakan akad hutang piutang serta mengharapkan adanya pengembalian.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jayusman yaitu Modin dan Ustadz di Desa Sambirejo selaku orang yang paham mengenai tradisi nyumbang atau *Buwuh*, peneliti menanyakan mengenai pendapat beliau kapan dan mengapa tradisi *Buwuh* itu ada, serta kenapa tradisi *Buwuh* ini masih dipertahankan.

Tradisi *Buwuh* sudah ada sejak lama, kira-kira sejak tahun 90-an. Beliau tidak tahu siapa yang pertama kali memutuskan tradisi *Buwuh* itu harus ada saat *walimah* dan harus dicatat, dan tidak ada musyawarah

khusus tentang hal tersebut. Cuma hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Sambirejo, jadi beliau rasa hal ini termasuk adat atau tradisi. Sebenarnya, adanya tradisi *Buwuh* ini dahulu digunakan untuk menolong si shohibul hajat untuk mengurangi beban orang yang mengadakan pesta. Namun, kian lama masyarakat Desa Sambirejo mulai berubah makna menjadi tradisi hutang piutang yang nantinya harus dikembalikan lagi sesuai dengan buku catatan.<sup>3</sup>

Senada dengan tokoh masyarakat peneliti juga mewawancarai bapak Suyono selaku Ketua RT 10/ RW 01 Desa Sambirejo mengenai tradisi *Buwuh*, menurutnya:

Tradisi *Buwuh* ini sudah ada sejak dahulu, sejak beliau masih kecil masyarakat menyebutnya dengan *Buwuh*. Dan seluruh masyarakat Desa Sambirejo saat ini di rasa semua sudah ikut dalam tradisi *Buwuh*. Jadi, memang *Buwuh* merupakan suatu keharusan saat dating ke *walimah* pernikahan. Dan menurut bapak Suyono, dengan adanya tradisi *Buwuh* ini meringankan biaya pesta pernikahan bagi si pemilik hajat.<sup>4</sup>

Para tokoh masyarakat menilai bahwa tradisi *Buwuh* adalah suatu keharusan dalam menghadiri *walimah*. Menurutny, lebih baik tidak datang ke acara *walimah* jika tidak menyumbang, karena sudah menjadi standart masyarakat daerah sini jika tidak *Buwuh* akan timbul

---

<sup>3</sup> Jayusman, *Hasil wawancara*, 12 Januari 2024.

<sup>4</sup> Suyono, *Hasil wawancara*, 12 Januari 2024.



rasa gengsi dan malu jika diolok-olok tetangga karena pada dasarnya zaman sekarang setiap *Buwuh* ada pencatatan.

*Buwuh* dalam *walimah* sendiri sudah mentradisi dimasyarakat pada umumnya, setiap daerah atau wilayah berbeda-beda proses *Buwuhnya*, ada model *Buwuh* yang hanya mencatat nama tamu undangan, ada yang mencatat nominal sumbangan serta nama penyumbang, atau barang bawaan dalam *Buwuh*. Namun, di Desa Sambirejo menggunakan model mencatat nama serta barang bawaan dan uang, serta nantinya akan diganti dengan bingkisan untuk di bawa pulang terhadap para tamu undangan yang hadir.

## 2. Proses atau Tata Cara Tradisi *Buwuh* di Desa Sambirejo

Sebagai sebuah tradisi, *Buwuh* menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat Desa Sambirejo. Bagi masyarakat *Buwuh* adalah suatu prosesi yang harus dijalankan dalam suatu upacara pernikahan berlangsung. Berbagai ragam perilaku dilakukan sebagai bentuk budaya *Buwuh*. Indikasi bahwa *Buwuh* diadakan dalam suatu upacara pernikahan dimulai ketika awal mula hingga akhir acara dilakukan. Secara fungsional *Buwuh* sangat dirasakan oleh masyarakat. *Buwuh* bukan hanya bermanfaat bagi sebagian orang, namun dengan adanya solidaritas tersebut dapat dipahami sebagai perwujudan dari moralitas subsisten dari masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Cara-cara ini menurut Scott melahirkan suatu moral ekonomi yang tidak

berorientasi profit dan hanya untuk sekedar mempertahankan hidup. Tetapi lebih dari itu, merupakan tabir penyingkap gambaran kohesivitas masyarakat.

Tradisi *Buwuh* mempunyai beberapa proses yang menjadikan *Buwuh* itu dilakukan, seperti rantangan, rewang dan lain sebagainya. Proses ini kemudian menciptakan mekanisme yang secara teratur berada dalam suatu tradisi *Buwuh*.

- a) *Rantangan, Rewang* sebagai awal tata cara *Buwuh* dalam acara pernikahan

*Rantangan* merupakan hantaran yang diberikan kepada perorangan atau keluarga yang dikenal oleh seseorang yang mengadakan pesta pernikahan. Hantaran ini berisi masakan ayam goreng, rawon, dan pisang. Hantaran ini mempunyai makna bahwa tetangga ataupun keluarga yang mendapat tunjangan supaya dapat membantu dalam menyiapkan upacara pernikahan. Dan juga menandakan bahwa seseorang sedang dalam mengadakan hajatan.

Sedangkan tradisi '*rewang*' sebagai sebuah tradisi dimana hubungan kekeluargaan diantara mereka dapat terpelihara dengan kuat. Lebih dari itu rewang juga merupakan wadah sosialisasi yang komunikatif dan inspiratif bagi orang yang melaksakannya serta menjadi tempat belajar yang asik dalam hal ini adalah belajar memasak. Nilai sosial yang tinggi untuk

memperhatikan orang lain dan menyempatkan kita untuk menyimak fenomena yang terjadi pada sekitar kita. Menurut beberapa sumber, kata *rewang* berasal dari dua kata yang dijadikan satu, yaitu *re* dan *wang*. *Re* yaitu *rembugan*, dan *wang* adalah *ewang-ewang*.

Dalam acara *walimah*, tentunya pelaksana hajatan sangat sibuk dengan kegiatan yang harus dituntaskan untuk menyelesaikan resepsi pernikahan yang meriah. Maka, langkah pertama masyarakat Desa Sambirejo adalah melakukan *rewang* pada keluarga yang menggelar hajatan. Sebagian menyiapkan makanan untuk para tamu undangan, sebagian menyiapkan terop, kursi hingga *sound system*. Sebagian lagi mempersiapkan dekorasi berupa dekorasi berupa janur kuning dan dekorasi hiasan untuk tempat duduk pengantin. Pembagian ini sudah menjadi kebiasaan para masyarakat di Desa Sambirejo, mereka sudah hafal bagian-bagian yang tentunya mereka sering kerjakan. Sebelum acara berlangsung, orang yang mempunyai hajat akan mendatangi rumah tetangga satu persatu untuk *sowan* memintai tolong agar datang membantu menyiapkan acara resepsi pernikahan. Sebagaimana dari hasil wawancara Ibu Parmi, sebagai berikut

waktu saya kemarin memiliki hajatan *walimahan*, saya memintai tolong tetangga agar membantu prosesi *walimahan* sampai acara selesai, saya *sowan* 3 hari sebelum acara

berlangsung. Saya meminta rewang agar supaya cepat selesai dan ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri.<sup>5</sup>

Ibu Sakinah<sup>6</sup>, juga menambahkan

disini tradisinya kalau sudah rewang, orang yang memintai tolong atau yang memiliki hajat harus memberikan sembako dan sabun cuci untuk upah atas bantuan yang telah diberikan.

Dari percakapan yang saya lakukan dengan Ibu Parmi dan Ibu Sakinah, bahwasannya dalam hal undangan mereka secara langsung mendatangi sendiri kerumah tetangga satu persatu, daripada menyuruh oranglain. Menurut pendapatnya, hal tersebut lebih dan memiliki itikad baik, hal tersebut memiliki rasa hormat dan aturan yang baik dalam berperilaku hidup bertetangga.

Bapak Suyono mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan suatu adat yang sudah berjalan dari zaman dahulu, setiap ada orang yang memiliki hajatan pernikahan jikalau rewang, orang yang rewang tersebut akan membawa makanan sebagai ganti dari bantuan acara resepsi *walimah*. Seperti yang dijelaskan Bapak Suyono bahwa di Desa Sambirejo jika seseorang mendatangi rewang, maka orang tersebut berhak membawa pulang makanan, karena sebagai upah membantu satu hari, namun, tidak semua orang mau membawa pulang karena memiliki rasa ikhlas menolong. Namun, beberapa orang yang membawa diperbolehkan oleh tuan rumah karena tuan rumah menyadari bahwa pasti

---

<sup>5</sup> Parmi, *Hasil wawancara*, Madiun, 12 Januari 2024.

<sup>6</sup> Sakinah, *Hasil wawancara* Madiun, 12 Januari 2024.

membantu satu hari acara *walimah*, tidak sempat untuk membuat tetangga memasak dirumah.<sup>7</sup>

Selain itu terdapat juga orang yang mendapat bagian memasak, untuk pekerjaan dapur dirasa sangat berat karena harus memasakkan banyak orang dalam satu waktu, menurut informan, Ibu Sakinah, selaku orang yang dimintai tolong saat hajatan berlangsung tentunya bagian masak, karena menurut orang-orang masakan Ibu Sakinah sangat handal dalam memasak. Dalam satu waktu Bu Sakinah biasa dipanggil orang-orang, namun untuk Bu Sakinah orang yang memintai pertolongan terhadap beliau harus memberikan amplop uang yang biasa umunya sejumlah Rp. 150.000,- Rp.250.000,-. Bu Sakinah tidak mematok harga namun orang-orang sudah tahu bahwa pekerjaan memasak sangat berat apalagi untuk banyak orang. Menurut informasi dari Ibu Sakinah bahwa

biasanya kalau wadhang diberi uang, kadang ada yang memberi 150 ada yang sampai 250, tergantung orang yang memberi. Tapi memang wadhang banyak mengurus tenaga, apalagi semua masakan saya yang handle, tapi ada temannya. Biasanya ditemani 2-3 orang bagian memasak.

Gejala-gejala tersebut timbul karena mekanisme keseimbangan pertukaran yang diterapkan oleh pihak yang mengadakan acara pernikahan. Keadaan seperti mendapatkan rantangan maupun mendapat uang saat rewang menjadi keadaan

---

<sup>7</sup> Suyono, Hasil wawancara, Madiun, 12 Januari 2024.

yang secara sengaja dilakukan sebagai imbalan.

Keadaan ini berkembang dalam masyarakat sebagai aturan yang tidak tertulis. Dari hasil observasi diperoleh bahwa hubungan-hubungan *Buwuh* memang harus sebanding dalam segi ukuran maupun dari segi nominal yang diberikan. Dalam satu kesempatan, ditemukan terdapat satu keseimbangan yang ingin ditunjukkan dalam suatu proses *Buwuh*. Adanya suatu bentuk *Buwuh* yang berupa barang seperti beras, gula, maupun bahan pokok lainnya dengan nilai yang sama dengan nominal uang yang seharusnya diberikan menandakan suatu bentuk perbandingan yang seimbang dengan nilai tukar barang dengan uang pada saat itu.

b) Buku Catatan *Buwuh*

Buku catatan *Buwuh* merupakan buku yang digunakan untuk mencatat sumbangan yang diterima dari orang-orang yang datang dalam *Buwuh*. Dalam buku catatan tersebut seseorang dapat mengetahui berapa besar sumbangan yang diterima dan siapa saja yang datang. Dalam buku catatan *Buwuh*, tuan rumah yang mempunyai hajat pernikahan akan menuliskan nama pemberi dan besaran jumlah sumbangan yang diberikan.

Mekanisme pemberiannya pun dimasukkan kedalam amplop dan kemudian dibubuhi nama masing-masing pemberi. Dengan begitu nama penyumbang dapat diketahui. Mekanisme

pencatatan pun dilakukan saat malam hari di mana semua undangan telah meninggalkan pesta pernikahan. Tuan rumah akan membuka satu persatu pemberian yang diberikan dan mencatatnya dalam buku tersebut. Namun pemberian yang berupa barang akan dicatat di saat itu juga. Dan bagian yang mencatat pemberian yang berupa barang tersebut disebut juru sumbang atau terima tamu. Juru sumbang ini bukan berasal dari kalangan keluarga sendiri tetapi diambil dari tetangga atau teman tuan rumah.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Dyas bahwa nulisnya biasanya saat acara sudah selesai pada malam hari saat sudah membuka amplop, tapi kalau nyumbangnya barang sudah dicatat saat *walimah* berlangsung oleh *juru sumbang*.

Pencatatan dalam buku *Buwuh* berguna sebagai mekanisme pengembalian suatu sumbangan. Dari buku tersebut tuan rumah dapat melihat seberapa besar orang menyumbang dan di lain waktu sumbangan tersebut akan dikembalikan sesuai besar sumbangan yang diberikan.

### 3. Nilai dan Bentuk *Buwuh*

Nilai budaya *Buwuh* merupakan adat istiadat masyarakat Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagai wujud gotong-royong antar warga desa dalam kegiatan sosial, baik berdasarkan hubungan antar tetangga, atau hubungan kekerabatan atau lain-lain. Hubungan yang didasarkan pada efisiensi dan nilai praktis,

terdapat juga aktifitas masyarakat yang bekerja sama dengan sukarela untuk menyelesaikan suatu proyek yang berguna untuk kepentingan umum.

Sehingga tradisi *Buwuh* memiliki nilai sosial yang sangat tinggi serta nilai agamis dan ekonomi. Terjadinya perubahan sosial dan ekonomi dari nilai tradisi *Buwuh* tersebut terbilang wajar karena setiap tahun nilai kebutuhan masyarakat sangatlah matrealistis dan hedonis. Kegiatan *Buwuh* inilah dianggap merupakan investasi jangka panjang yang memiliki nilai tinggi, karena pelaksanaan tradisi *Buwuh* membutuhkan biaya yang sangat banyak, dan untuk mencukupi pembayaran harus dibantu dengan sumbangan orang-orang yang datang saat *walimah* berlangsung.

Berdasarkan besarnya materi ataupun *Buwuh* sebenarnya tidak terdapat patokan khusus, karena pada dasarnya yang terpenting adalah eksistensi pemberian barang atau materi saat *walimah* berlangsung. Dalam pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tradisi *Buwuh* tersebut saling memberi dan menerima *Buwuh*. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan adanya kepatuhan masyarakat dalam melakukan proses interaksi sosial. Karena bagaimanapun juga seorang manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Suatu sumbangan dapat dikatakan mempunyai suatu arti apabila



sumbangan tersebut mempunyai nilai nominal, baik itu berupa barang maupun berbentuk uang nominal. Perbedaan jenis sumbangan di Desa Sambirejo tidak hanya berupa barang ataupun uang, tetapi masyarakat membedakan jenis sumbangan berdasarkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang cukup signifikan ini ditunjukkan melalui jumlah nominal yang berbeda antara laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Parmi, selaku salah satu sesepuh di Desa Sambirejo RT 06/RW 01 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun mengatakan bahwa materi atau barang yang dibawa ketika *walimah* para ibu-ibu biasanya membawa beras sejumlah 2 kg, gula 1 kg dan mie, namun biasanya ada juga yang membawa kerupuk mentah atau pisang mentah sebagai opsi lainnya. Sedangkan materi yang dibawa oleh bapak-bapak biasanya sejumlah Rp. 35.000-Rp. 50.000 tanpa membawa barang bawaan lagi. Selanjutnya, untuk para ibu-ibu biasanya mereka membawa materi sejumlah Rp. 25.000-Rp.30.000 karena pada dasarnya para ibu-ibu umumnya *Buwuh* sembako. Mereka *Buwuh* karena kemauan mereka sendiri atau karena kerabat dari *siwalimah* tersebut. Terdapat pengecualian bagi sanak saudara, karena pada umumnya jika masih saudara mereka memberi materi atau barang lebih banyak karena memakai konsep hutang piutang yang harus dikembalikan nantinya disamping membantu meringankan hajat *siwalimah*.

Hal ini diutarakan oleh Ibu Parmi<sup>8</sup>,

disini antara ibu, bapak serta para remaja berbeda mbak nominal *Buwuh*nya. Biasanya kalau bapak-bapak amplopan sedangkan ibu-ibu umumnya *Buwuh* barang atau sembako. Dan para bapak-bapak umunya *Buwuh* dengan nominal Rp.35.000-Rp.50.000, sedangkan ibu-ibu bawa beras 2kg, gula 1kg serta mie ataupun opsi barang bawaan lainnya sesuai dengan keinginan mereka, jikalau ingin amplop lebih rendah nilainya dari bapak-bapak umunya sekitar Rp.30.000.

Masyarakat Desa Sambirejo menganggap kalau *Buwuh* dengan nominal tersebut disesuaikan dengan standart masyarakat lainnya. Namun, terdapat pengecualian untuk sanak saudara biasanya *Buwuh* lebih banyak nominalnya karena sifatnya lebih erat daripada sekedar pertemanan biasa. Seperti yang dikatakan Ibu Parmi bahwa umumnya *Buwuh* untuk saudara, biasanya lebih banyak memberikan nominal *Buwuhan* karena saudara lebih erat persaudaraannya dengan informan, biasanya *Buwuh* jika masih saudara suami informan *Buwuh* amplop Rp.100.000 dan beliau sendiri *Buwuh* dengan beras 4kg, gula 5kg, minyak 2 liter serta membawa kerupuk mentah.

Bagi ibu Parmi untuk nominal *Buwuh* antara saudara dengan tetangga, teman atau hanya sekedar kenal memang harus dibedakan, karena baginya jika saudara orang yang pasti akan membantu saat *walimah* berlangsung. Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan jika hubungan frelasi dalam bermasyarakat menentukan jumlah suatu nominal yang diberikan dalam suatu sumbangan yang diberikan saat *walimah Buwuh* berlangsung.

---

<sup>8</sup> Parmi, Hasil Wawancara, Madiun, 12 Januari 2024

Tabel 3.3

Nominal dan *Buwuhan*<sup>9</sup>

Gender	Teman	Teman Dekat	Kerabat/Saudara
Laki-laki	Rp.30.000	Rp.35.000- Rp.50.000	Rp.100.000- tidak terbatas
Ibu-ibu	Rp.25.000 atau beras 2kg, gula 1kg	Rp.30.000- Rp.35.000 atau beras 2kg, gula 2kg	Rp.50.000 – tak terbatas dan barang beras 4kg, gula 5kg, minyak 2l, dan opsi barang lain.

Sumber: Data observasi lapangan, data primer dari wawancara

Perlu digaris bawahi bahwa perbedaan nominal *Buwuh* antara laki-laki dan perempuan tersebut adalah normatif dan natural menurut wawancara pengamatan. Seperti halnya pada saat peneliti mencoba mengunjungi rumah salah satu orang yang mengadakan upacara pernikahan. Masing-masing secara harmonis memegang perannya masing-masing. Laki-laki memegang peran di luar yaitu membantu dalam hal mendirikan terop, dan menata kursi. Sedangkan pihak perempuan lebih banyak di dapur. Dari sini dapat dilihat bahwa perbedaan peran yang ditimbulkan adalah perbedaan peran yang berdasarkan atas kodrat.

Namun dalam tradisi *Buwuh* sekali lagi bukan pada perbedaan nominal dalam menyumbang yang menjadi persoalan. Tetapi lebih

<sup>9</sup> Data berdasarkan hasil observasi serta data primer wawancara

kepada keikutsertaan wanita dalam menyumbang. Dari sini dapat dilihat bahwa wanita juga mempunyai keikutsertaan dalam wilayah publik, yang sebelumnya berada ditangan laki-laki.

#### **4. Pemahaman Masyarakat tentang Tradisi *Buwuh* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

Praktek *Buwuh* yang terjadi di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun juga memberikan banyak pengaruh sosial, dengan kata lain makna dari tradisi *Buwuh* dapat diartikan sebagai suatu proses yang telah direncanakan atau tidak yang sifatnya mendidik atau bahkan memaksa warga untuk megikuti aturan dan norma yang berlaku. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi negatif yang akan memberikan dampak bagi dirinya sendiri. Pada standart tersebut mewajibkan warga masyarakat untuk melaksanakannya.

Suatu sumbangan dapat menciptakan makna yang secara langsung tercipta ulang oleh beberapa individu. Dengan begitu, tradisi *Buwuh* menjadi obyek yang akan berubah sesuai dengan subyek yang memperlakukannya. Perubahan tersebut terjadi karena proses interaksi yang dilakukan antar individu. Obyek-obyek tidak mempunyai makna yang intrinsik yakni makna lebih merupakan produk interaksisimbolis. Oleh karena itu berdasarkan dua batasan tersebut, *Buwuh* adalah obyek yang mendapat perlakuan berbeda oleh setiap orang. Individu akan menasirkan berdasarkan keadaan dirinya karena individu dapat menjadi obyek bagi dirinya sendiri untuk memahami dan mengambil tindakan

dalam proses *Buwuh*. sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sakinah<sup>10</sup>

*Buwuh* sudah menjadi tradisi disini saat acara resepsi pernikahan berlangsung, seperti nyumbang-menyumbang biar nanti kalau saya mengadakan hajatan juga dibantu disumbang oleh mereka.

Ada sebagian masyarakat yang mencari motif lain dibalik penyelenggaraan *Buwuh*, seperti mencari keuntungan secara finansial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jayusman<sup>11</sup> bahwa *Buwuh* juga bisa mendatangkan untung, tergantung juga dengan keberuntungan orang tersebut, namun ada juga yang direncanakan agar untung, misal dengan cara mencari tempat kuade dan terop dengan harga murah.

Tradisi *Buwuh* juga menciptakan makna saling menghargai antar individu dengan individu lainnya, tolong menolong dan menumbuhkan rasa solidaritas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Jayusman *Buwuh* tujuannya untuk menciptakan rasa saling tolong-menolong, rasa saling menghargai sesama manusia, dimana jika ada orang yang mengadakan *walimah* kita turut membantu meringankan bebannya. Selain itu *Buwuh* juga dapat meningkatkan rasa solidaritas antar masyarakat, agar warga desa kita tetap solid.

Bahkan untuk mengembalikan *Buwuh* yang pernah diterima, si penerima bantuan ini berhutang kepada orang lain untuk melunasi atau mengebalikan bantuan tersebut. Hal itu didasari karena rasa malu dan

---

<sup>10</sup> Sakinah, *Hasil wawancara*, Madiun, 12 Januari 2024.

<sup>11</sup> Jayusman, *Hasil wawancara*, Madiun, 12 Januari 2024

kehilangan harga diri apabila tidak mengembalikannya tepat waktu, maka tradisi nyumbang (*Buwuh*) ini tepat jika dimasukkan dalam kategori hutang, bukan sekedar bantuan atau hibah semata.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti<sup>12</sup>, bahwa proses sumbangan yang dilakukan oleh para ibu-ibu sebelum berangkat dari rumah, mereka mengambil sobekan kertas menuliskan nama penyumbang serta barang yang disumbangkan kemudian diletakkan di tempat yang berisikan sumbangan, ketika sampai di rumah shahibul *walimah* para tamu dipersilahkan duduk, lalu barang bawaan yang di bawah dari rumah diambil oleh orang yang membantu proses *walimah*, kemudian para tamu diberikan makan.

Dengan demikian, maka shahibul *walimah* mencatat sumbangan para tamu yang datang, serta memeriksa catatan yang ada, ketika terdapat kekurangan seketika itu langsung ditegur di rumah shahibul *walimah*, baik ditegur langsung oleh shahibul *walimah* atau lewat tetangga dekat karena terdapat sumbangan yang tidak ada namanya.

Tradisi *Buwuh* dapat langgeng hingga saat ini karena *Buwuh* memiliki nilai dan jaminan sosial bagi masyarakat. Jaminan sosial masyarakat inilah yang secara tidak langsung menumbuhkan rasa gotong royong dan persaudaraan yang semakin erat dari waktu ke waktu.

---

<sup>12</sup>Parmi, *Hasil wawancara*, Madiun, 12 Januari 2024

Timbul rasa ingin membantu warga lainnya dengan harapan suatu saat akan mendapatkan bantuan yang serupa disaat sedang membutuhkan.

Pemahaman masyarakat Desa Sambirejo mengenai tradisi *Buwuh* dalam walimatul ursy mencerminkan integrasi nilai-nilai tradisional dengan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. *Buwuh* dipahami sebagai simbol solidaritas sosial dan gotong royong, namun masyarakat juga menunjukkan fleksibilitas dan pragmatisme dalam menyesuaikan praktik ini dengan kondisi modern. Interaksi antara hukum adat dan pengaruh hukum formal serta tantangan ekonomi menjadi faktor penting dalam dinamika tradisi ini. Melalui pendidikan dan peran aktif tokoh masyarakat, nilai-nilai *Buwuh* terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya, memastikan kelangsungan tradisi dalam konteks yang terus berubah.

##### **5. Bentuk Pergeseran Makna *Buwuh* di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

*Buwuh* dalam *walimah* sudah mentradisi dimasyarakat pada umumnya, dahulu *walimah* digelar tanpa adanya paksaan untuk *Buwuh* namun sekarang jika menghadiri *walimah* merupakan suatu keharusan untuk *Buwuh*. Dan setiap daerah tentunya memiliki perbedaan pada proses *Buwuh*, model *Buwuhnya*, terdapat model *Buwuh* yang hanya mencatat nama tamu undangan dengan nominal *Buwuhnya*, serta ada pula yang seperti jual beli yakni membawa

pulang bingkisan dari *walimah* sesuai dengan nominal uang yang disumbangkan. Dan masih terdapat kemungkinan model *Buwuh* yang lain disetiap daerah.

Pergeseran makna *Buwuh* dalam tradisi walimah tentunya memiliki faktor-faktor penghambat serta pendorong adanya perubahan. Berikut ini merupakan beberapa faktor pendorong adanya pergeseran makna *Buwuh* dalam Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

#### 1. Faktor Sosial

Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* hendaknya selalu memperhatikan kaidah-kaidah dan rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam. Sehingga dalam penyelenggaraanya *walimah* tidak melewati batas kewajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun Esensi dari *walimah* adalah makan-makan, namun tentunya tidak berarti kita dibenarkan untuk berlebih-lebihan dalam menghambur-hamburkan uang.

Pesta perkawinan yang mewah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambirejo seakan-akan sudah menjadi kebiasaan dan bahkan menjadi keharusan bagi masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa jika tidak melakukan pesta perkawinan sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka mereka akan diperbincangkan tetangga atau masyarakat, sehingga mengeluarkan biaya yang besar pun tidak menjadi



masalah bagi masyarakat Desa Sambirejo. Seharusnya dalam mengadakan pesta perkawinan disesuaikan dengan keadaan ekonomi jangan memaksakan diri.

Menurut Ibu Parmi dan Ibu Sakinah bagi masyarakat yang melaksanakan pesta perkawinan secara mewah, mereka akan memiliki kesan yang indah dan akan selalu mengingatnya dan jika secara sederhana saja kurang memiliki kesan. Dalam biaya yang digunakan masyarakat ada yang sampai menjual barang, ada yang berhutang keperluan *walimah* terlebih dahulu, ada juga dari tabungan masing-masing.

Pada wawancara penulis Ibu Parmi menuturkan bahwa orang-orang sini sangat menghargai tamu undangan dengan cara menggelar uyon-uyon atau hiburan yang biasanya dangdut atau gong kledek, maka untuk biaya *walimah* terkesan sangat lumayan mahal, kisaran 50 juta atau bahkan lebih untuk dekor, terop, panggung, serta keperluan *walimah* yang lain. Biasanya untuk orang yang kurang mampu, mereka akan hutang sembako kepada penjual sembako dan kemudian akan dibayar dengan hasil perolehan *Buwuhan*.<sup>13</sup>

Kemudian untuk pendapat lain dituturkan oleh Ibu Sakinah yang menuturkan bahwa dahulu ketika masih muda, tradisi *Buwuh*

---

<sup>13</sup> Parmi, *Hasil wawancara*, Madiun, 12 Januari 2024.

ini sudah ada. Namun, berbeda dengan saat ini, perbedaannya terletak pada cara pandang masyarakat, karena jika *walimah* digelar dengan standar biasa tidak memakai uyon-uyon maka yang datang pun kurang antusias, dan yang menggelar hajatan akan merasa malu jika tidak ada hiburan saat *walimahan* berlangsung. Maka dari itu, biaya pun yang dikeluarkan saat pesta pernikahan tergolong cukup besar. Jika penjamuan *walimah* seadanya juga masyarakat banyak yang menggunjing, karena tahu sendiri hidup di pedesaan memang selalu diperhatikan oleh orang-orang. Maka, biasanya orang kurang mampu pun sampai nekat untuk hutang untuk menggelar *walimah* yang sesuai dengan umumnya masyarakat Desa Sambirejo ini.<sup>14</sup>

Pemberian makna tradisi *Buwuh* dalam *walimah* ini memberikan dampak timbal balik yang memberatkan sebagian warga yang dibagian ekonomi masyarakat menengah kebawah disebabkan adanya anggapan bahwa dalam *Walimatul Ursy* memiliki keharusan untuk *Buwuh*, dan merupakan bagian dari hutang piutang yang harus dikembalikan. Dilihat dari adanya beban ekonomi dari tradisi *Buwuh* ini pada saat bulan bulan tertentu *walimah* digelar.

---

<sup>14</sup> Sakinah, *Hasil wawancara*, Madiun, 12 Januari 2024.

## 2. Faktor Tradisi

Dalam pemaparan wilayah yang sudah peneliti jelaskan, bahwasanya masyarakat Desa Sambirejo semua mayoritas masyarakat menganut Agama Islam. Masyarakat Desa Sambirejo dalam melaksanakan acara perkawinan atau *Walimatul 'Urs*, masyarakat masih menaati dan melaksanakan sistem *Walimatul 'Urs* yang sesuai dengan adat kebiasaan setempat tetapi sebagian masyarakat masih memperhatikan sisi Syari'ahnya.

Tradisi pesta pernikahan pada awalnya adalah berasal dari tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat untuk menyenangkan calon mempelai dan untuk menghormati tamu undangan. Mereka beranggapan setiap acara pernikahan di Desa Sambirejo berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat selalu diadakan *Walimatul 'Urs* atau Pesta Perkawinan, sehingga jika tidak dilakukan, dampaknya akan diperbincangkan orang dengan cara membanding-bandingkan antara orang yang melaksanakan *Walimatul 'Urs*. Dengan adanya penjelasan di atas, seharusnya *walimatul 'Urs* muncul karena disebabkan oleh itikad baik dari masyarakat atau pihak penyelenggara *Walimatul 'Urs* untuk menyenangkan anaknya dan untuk memuliakan tamu yang datang dalam *Walimatul 'Urs*. Tetapi, saat ini juga *Walimatul 'Urs* banyak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, mencari kehormatan dan adanya perilaku gengsi.

### 3. Faktor Pendidikan dan Keagamaan

Kesadaran secara bahasa berasal dari kata “sadar” yang berarti merasa, tahu, dan mengerti.<sup>15</sup> Kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang mencakup pengertian persepsi, pemikiran, perasaan, dan ingatan seseorang yang aktif pada saat tertentu. Dalam pengertian ini kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Namun kesadaran juga mencakup persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu hingga akhirnya perhatian terpusat.<sup>16</sup>

Kesadaran masyarakat merupakan suatu keadaan adanya rasa tanggung jawab dan akal dari masyarakat, yang mampu merasakan, berpikir dan membuat persepsi untuk menjalankan suatu ketertiban dengan baik. Pembentukan kesadaran agama pada diri seseorang pada hakikatnya tak lebih dari usaha untuk menumbuh dan mengembangkan potensi dan daya psikis.<sup>17</sup>

Agama menyangkut kehidupan batin manusia. Oleh karena itu, kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin dalam kehidupan yang ada

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 975.

<sup>16</sup> Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson dan Ernest R. Hilgard, *Pengantar Psikologi*, terj. Nurdjannah Taufiq, Rukmini Barhana (Jakarta: Erlangga, 1987), 250.

<sup>17</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 205

kaitannya dengan sesuatu yang sakral dan dunia gaib. Dari kesadaran agama dan pengalaman agama kemudian muncul sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri individu, berupa pengalaman-pengalaman, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Pendidikan sebagai faktor eksternal bersifat aktif, penuh tanggung jawab dan ingin mengarahkan perkembangan individu ke suatu tujuan tertentu. Pendidikan dijalankan dengan penuh kesadaran dan dengan sistematis untuk mengembangkan potensi-potensi ataupun bakat-bakat yang ada pada individu sesuai dengan tujuan pendidikan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2003), 50.

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGIS TRADISI *BUWUH* TERHADAP *WALIMATUL URSY*

#### A. Pergeseran Makna Sosial Dalam Tradisi *Buwuh* Terhadap *Walimatul Ursy*

Menurut Geertz, *Buwuh* adalah jenis sumbangan uang yang khas dari para tamu dalam perayaan pernikahan kepada tuan rumah, sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan dan hidangan yang diterima. Sejarah tradisi *Buwuh* mencerminkan pola perilaku manusia dalam upacara atau perayaan dengan memberikan sumbangan uang atau barang, dan ini telah menjadi bagian dari praktik turun-temurun oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa.<sup>1</sup> Kesukarelaan dalam konteks ini berarti orang memberikan *Buwuh* tanpa paksaan, didasarkan pada niat baik dan keinginan membantu. Kewajiban berarti *Buwuh* dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan, dan ada tekanan sosial atau moral untuk melakukannya, bahkan bisa menimbulkan konsekuensi negatif jika tidak dipenuhi.

Tradisi *Buwuhan* yang terjadi di Desa Sambirejo sendiri telah sejak lama dilakukan secara turun temurun dan sudah sangat melekat pada masyarakat yang dimana seharusnya dari kesukarelaan dari tujuan pemenuhan silaturahmi antar masyarakat dan tolong menolong hingga

---

<sup>1</sup> Geertz, Clifford, "Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa". Depok: Komunitas Bambu, 2014), 84

berubah menjadi sebuah kewajiban yang dimana berubah bentuk hutang piutang atau transaksi yang harus dikembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Desa Sambirejo tersebut.

Lalu jika dalam pelaksanaan tradisi *Buwuh* dalam walimatul ursy ini bentuk sukarelanya dalam melakukan tradisi *Buwuh* tidak perlu dicatat dalam buku *Buwuhan* namun saat ini sudah bergeser menjadi sebuah kewajiban dimana rata-rata masyarakat di Desa Sambirejo mencatat pada saat mereka meletakkan suatu uang atau barang di penyelenggara hajut agar mereka dapat melihat barang mereka dikembalikan sesuai dengan isi daripada catatatan *Buwuh*.

Berdasarkan hal tersebut jelas senada dengan penjelasan jenis pergeseran sosial yakni pergeseran normatif dalam tradisi *Buwuh* di Desa Sambirejo sesuai dengan jenis tersebut yakni melibatkan analisis tentang bagaimana nilai, norma, dan aturan sosial berperan dalam perubahan tersebut. Pergeseran normatif mengacu pada perubahan dalam norma sosial dan budaya yang mengatur perilaku dan ekspektasi masyarakat terkait *Buwuh*. Dari tradisi ke formalisasi yang awalnya, *Buwuh* sangat informal dan diatur oleh norma adat yang tidak tertulis. Seiring waktu, ada kecenderungan untuk memformalkan beberapa aspek dari *Buwuh*, seperti mencatat sumbangan yang diterima untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Hal tersebut menyebabkan pula perubahan ekspektasi sosial yakni adanya perubahan dalam ekspektasi sosial terkait jumlah dan jenis

sumbangan. Masyarakat mulai lebih fleksibel dalam menerima berbagai bentuk sumbangan, tidak hanya uang tetapi juga barang atau jasa, mengurangi beban finansial individu yang mungkin merasa tertekan oleh ekspektasi sebelumnya.

Pergeseran ini mencerminkan perubahan dalam norma sosial, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi bagaimana tradisi *Buwuh* dijalankan dan dipahami oleh masyarakat setempat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomis

Pergeseran ini berkaitan dengan perubahan dalam kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi praktik *Buwuh* yakni; kenaikan biaya hidup yakni peningkatan biaya hidup membuat beberapa anggota masyarakat lebih memilih memberikan sumbangan yang lebih kecil atau dalam bentuk non-materi seperti tenaga atau bantuan logistik. Serta digitalisasi ekonomi yakni penggunaan teknologi digital untuk memberikan sumbangan, seperti melalui transfer bank atau aplikasi pembayaran, mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi modern.

b. Hukum dan Regulasi

Pergeseran ini mencerminkan bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum formal mempengaruhi tradisi *Buwuh* yakni; Integrasi dengan Hukum Formal, meskipun hukum adat masih dominan ada peningkatan pengaruh hukum formal terutama terkait dengan aspek-



aspek seperti transparansi dan akuntabilitas. Hukum formal mulai memainkan peran dalam memastikan bahwa praktik *Buwuh* tidak disalahgunakan. Serta pengawasan dan akuntabilitas yakni adanya peningkatan dalam pengawasan terhadap praktik *Buwuh*, dengan upaya untuk memastikan bahwa sumbangan digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak ada penyalahgunaan.

### c. Faktor Sosial dan Budaya

Pergeseran ini berkaitan dengan perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat yakni Urbanisasi dan Mobilitas Sosial, urbanisasi membawa perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam *Buwuh*. Orang-orang yang pindah ke kota mungkin memberikan sumbangan secara berbeda dibandingkan mereka yang tinggal di desa. Serta Pengaruh Budaya Luar yakni termasuk budaya modern dan globalisasi, mulai mempengaruhi cara masyarakat memandang dan melaksanakan tradisi *Buwuh*. Ada kecenderungan untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih efisien dan sesuai dengan gaya hidup modern.

Implikasi Sosial dan Budaya jika positif, dapat meningkatkan solidaritas sosial dan memastikan bahwa setiap hajatan memiliki dukungan finansial yang cukup. Dan jika negatif, bisa menyebabkan beban finansial yang berat bagi individu yang kurang mampu, meningkatkan tekanan sosial, dan mengurangi makna asli dari tradisi sebagai tindakan sukarela.

Pergeseran dalam Sosiologi Hukum terhadap tradisi *Buwuh* dalam walimatul ursy di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun mencakup berbagai aspek normatif yang dipengaruhi oleh faktor ekonomis, hukum, sosial, budaya. Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi sosial-ekonomi dan hukum yang berkembang, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti dari tradisi *Buwuh*. Melalui fleksibilitas dan inovasi, masyarakat Desa Sambirejo berusaha menjaga relevansi dan keberlanjutan tradisi *Buwuh* dalam konteks yang terus berubah.

#### **B. Kepatuhan Masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Terhadap Tradisi *Buwuh* Dalam *Walimatul Ursy***

Masyarakat adat Jawa yang masih kental dengan tradisi yang melekat pada setiap ritual-ritual setiap harinya menjadikan harfiah untuk dapat diterima berhubungan dengan ritual yang sudah lama berkembang. Oleh karenanya, pada eksistensinya tradisi *Buwuhan* keberadaannya masih tetap eksis dan dilakukan secara turun-temurun dengan berbagai makna dan tujuan.

Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan tradisi *Buwuh* mengalami perubahan signifikan seiring dengan pergeseran maknanya dari kesukarelaan menjadi kewajiban. Perubahan ini mencerminkan adaptasi nilai dan norma sosial yang memengaruhi bagaimana individu di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, memandang dan melaksanakan tradisi ini.

Kepatuhan sebagai bentuk tekanan sosial dari kesukarelaan yakni yang pada awalnya, kepatuhan dalam tradisi *Buwuh* didorong oleh motivasi internal seperti niat baik, rasa persaudaraan, dan solidaritas. Individu memberikan *Buwuh* sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati tanpa paksaan. Lalu menjadi sebuah kewajiban yang dimana motivasi eksternalnya pergeseran makna *Buwuh* menjadi kewajiban menciptakan tekanan sosial yang kuat. Kepatuhan kini lebih dipengaruhi oleh harapan dan norma sosial yang mengharuskan setiap orang untuk memberikan *Buwuh*, sering kali dengan jumlah yang ditetapkan. Serta menjadi pengawasan sosial dimana masyarakat mengawasi satu sama lain dan ada ekspektasi bahwa semua orang harus mematuhi aturan tidak tertulis ini. Kegagalan untuk mematuhi dapat menyebabkan pengucilan atau penilaian negatif dari tetangga dan komunitas.

Dalam analisis Sosiologi Hukum, penting untuk memahami bahwa kepatuhan terhadap tradisi *Buwuh* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum formal, tetapi juga oleh norma-norma sosial, kepercayaan, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan masyarakat menjalankan tradisi *Buwuh* yakni:

- a. Kesadaran Ekonomi: Biaya untuk mengadakan hajatan semakin meningkat, sehingga tuan rumah sangat mengandalkan *Buwuh* untuk membantu menutupi biaya. Ini menambah tekanan bagi individu untuk memberikan kontribusi yang signifikan.

- b. Dampak Finansial: Bagi sebagian orang, memberikan *Buwuh* menjadi beban finansial yang berat, tetapi mereka tetap mematuhi karena tekanan sosial.
- c. Norma Budaya: Nilai budaya seperti gotong royong dan kebersamaan masih kuat, tetapi sekarang diinterpretasikan sebagai kewajiban untuk berkontribusi secara finansial.
- d. Pemimpin Lokal: Tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh adat, dan pemuka agama memainkan peran penting dalam memperkuat norma bahwa *Buwuh* adalah kewajiban. Mereka sering kali menyampaikan pesan ini dalam pertemuan komunitas dan acara-acara sosial.
- e. Sanksi Sosial: Sanksi sosial yang diberlakukan oleh tokoh masyarakat terhadap mereka yang tidak mematuhi norma *Buwuh* meningkatkan kepatuhan. Sanksi sosialnya dapat menyebabkan pengucilan sosial yakni Individu atau keluarga yang tidak ikut serta dalam tradisi *Buwuh* bisa mengalami pengucilan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Ini bisa berupa penghindaran dalam pergaulan sehari-hari, tidak diundang dalam acara-acara lain, atau tidak diberi perhatian oleh tetangga. Lalu Label Negatif, dimana mereka yang tidak berpartisipasi mungkin diberi label negatif seperti pelit, tidak peduli terhadap sesama, atau tidak menghargai tradisi. Label ini bisa menurunkan reputasi keluarga di mata masyarakat.

Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan tradisi *Buwuh* di Desa Sambirejo menunjukkan pergeseran dari kesukarelaan menjadi kewajiban yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, budaya, dan sosial.

Meskipun perubahan ini membantu menjaga dukungan finansial bagi hajatan, hal itu juga menimbulkan tekanan sosial dan finansial yang signifikan bagi individu. Untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan kesejahteraan individu, mungkin perlu ada upaya untuk merevitalisasi semangat sukarela dalam tradisi *Buwuh* sambil tetap mempertahankan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Pergeseran dalam Sosiologi Hukum terhadap tradisi *Buwuh* dalam walimatul ursy di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun mencakup berbagai aspek normatif yang dipengaruhi oleh faktor ekonomis, hukum, sosial, budaya. Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi dari kesukarelaan *Buwuh* sebagai sumbangan menjadi sebuah kewajiban sebagai bentuk hutang piutang. Melalui fleksibilitas dan inovasi, masyarakat Desa Sambirejo berusaha menjaga relevansi dan keberlanjutan tradisi *Buwuh* dalam konteks yang terus berubah.
2. Kepatuhan sebagai bentuk tekanan sosial dari kesukarelaan yakni yang pada awalnya, kepatuhan dalam tradisi *Buwuh* didorong oleh motivasi internal seperti niat baik, rasa persaudaraan, dan solidaritas. Individu memberikan *Buwuh* sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati tanpa paksaan. Lalu menjadi sebuah kewajiban yang dimana motivasi eksternalnya pergeseran makna *Buwuh* menjadi kewajiban menciptakan tekanan sosial yang kuat. Kepatuhan kini lebih dipengaruhi oleh harapan dan norma sosial yang mengharuskan setiap orang untuk memberikan *Buwuh*, sering kali dengan jumlah yang

ditetapkan.

## B. Saran

Sesudah mempelajari pembahasan di bab-bab sebelumnya, sampai pada penulis ingin memberikan saran, baik kepada masyarakat, pemerintahan daerah Kabupaten Madiun khususnya Desa Sambirejo, maupun teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sambirejo. Berikut ini adalah saran penulis antara lain:

1. Kepada masyarakat Kabupaten Madiun khususnya Desa Sambirejo Kecamatan Saradan supaya tetap menjaga dan melestarikan tradisi *Buwuh* dalam *Walimatul Ursy* yang telah diwariskan para leluhur secara turun-temurun. Karena dengan melestarikan tradisi tersebut kearifan lokal akan tetap terjaga dan tradisi tersebut dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sedangkan dalam menjalankan tradisi *Buwuhan*, sebaiknya dijalankan hanya sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari kebaikan dalam melangsungkan perkawinan untuk tujuan mempererat tali persaudaraan antar sesama masyarakat.
2. Kepada masyarakat agar mempertahankan ilmu sosial yang telah masyarakat miliki meskipun bersandingan atau hidup dengan adat yang ada di daerah tersebut serta kepada pihak keagamaan yang ada di Desa Sambirejo untuk lebih memberikan pengajaran, penyuluhan ataupun sosialisasi untuk masyarakat sehingga ilmu agama lebih mudah untuk diserap dan dipelajari oleh masyarakat awam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.  
'Fiqh Munakahat1.Pdf'
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Tihami, Sohari, Sarani. '*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*'. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, 136.
- Wahbah, Az-Zuhaili. '*Fiqh Islam*'. Jakarta: Gema Insani, 2011, 122.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 156-157.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Lukman Zaiq, Lia Laquna Jamali. "*Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004).
- Abd. Chaer. 1995. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ahmad Mukhtar Umar. 1983. *Ilmu al-Dalalah*. Kuwait: Maktabah Dar al-Arubah  
Li anNasyr wa at-Tauzi
- Taringan, *Pengajaran Semantik*, Bandung: Angkasa, 1985.

### Referensi Artikel Ilmiah:

- Muyassarrah. 'Nilai budaya walimah perkawinan (walimatul urusy) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)'. *Inferensi* 10, no. 2 (1 Desember 2016): 539.  
<https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.539-558>.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*. Lampung: Metro, 2015.



Widiasmara, Eka. "Kedudukan Perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia." Semarang: Fakultas Hukum Universitas diponegoro, 2010.

Muzaiyanah. 2012. Jenis Makna dan Perubahan Makna.

Erwan Kustriyono. Perubahan Makna dan Faktor Penyebab Perubahan Makna dalam Media Cetak. Bahastra.

Ida Nursida. 2014. Perubahan Makna Sebab dan Bentuknya: Sebuah Kajian Historis. Alfaz.

Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson dan Ernest R. Hilgard, *Pengantar Psikologi*, terj. Nurdjannah Taufiq, Rukmini Barhana Jakarta: Erlangga, 1987.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, cet. ke-3 Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

#### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:**

Aufillah, Muhammad. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buwuh* Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara', 2020.

Dhitan Mariane Perdhani. 'Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat Studi Kasus Desa Pematang Ganjang'. Serdang Berdagai, 2021.

Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin. 'Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan'. STAIN Ponorogo, 2016.

Lisna Sari Munthe. 'Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa SiPare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara"', 2019.

Setiawan, Eko. 'Potret Resiprota tradisi nyumbang pada perempuan pedesaan di Desa Kalipait Banyuwangi', 2022.

#### **Referensi Internet:**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

<http://www.slideshare.net/muchlissoleiman/dampak-sosial-teknologi-komunikasi>